



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310  
TELEPON (+6221) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (+6221) 3145374  
www.bappenas.go.id

Nomor : B-15957/P.01/DL.06.04/08/2023 Jakarta, 18 Agustus 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Perubahan Ketentuan Syarat Pendaftaran dan Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2023 Seiring Berlakunya  
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023

Yth.

1. Instansi Pusat: Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga
2. Instansi Daerah: Kepala BKD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota di Tempat

Menindaklanjuti surat kami sebelumnya, nomor B-07236/P.01/DL.06.04/04/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Perubahan Ketentuan Pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Tahun 2023, bersama ini perlu kami tegaskan bahwa pasca berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional tanggal 1 Juli 2023, maka perlu diadakan perubahan dan atau penyesuaian terhadap syarat pendaftaran dan ketentuan uji kompetensi JFP tahun 2023.

Di dalam Peraturan Menteri PANRB dimaksud, telah dijelaskan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam:

- Pasal 11 dan Pasal 12;
- Pasal 14 sampai dengan Pasal 20; dan
- Pasal 21 dan Pasal 22.

Selanjutnya, ketentuan dan persyaratan pendaftaran uji kompetensi JFP tahun 2023 yang telah disesuaikan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari surat ini.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan  
dan Pelatihan Perencana,



**Wignyو Adiyoso**

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Biro Perencanaan Kementerian/ Lembaga;
4. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.

Lampiran Surat

Nomor : B-15957/P.01/DL.06.04/08/2023

Tanggal : 18 Agustus 2023

## KETENTUAN DAN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

### A. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran uji kompetensi telah ditutup **tanggal 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB, dengan batas pengumpulan dokumen kelengkapan persyaratan paling lambat tanggal 30 September 2023**;
2. Uji kompetensi diselenggarakan secara daring (*online*) dengan pembagian jadwal sebagai berikut:

a. Jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya:

No.	Batas penerimaan dan verifikasi dokumen	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan		
		Pembekalan		Uji Kompetensi
1.	Gelombang I, sudah selesai dilaksanakan pada Tanggal 15-16 April 2023			
2.	Gelombang II, sudah selesai dilaksanakan pada Tanggal 20-21 Mei 2023			
3.	Tanggal 31 Juli 2023	28-29 2023	Agustus	Gelombang III, Tanggal 2-3 September 2023
4.	Tanggal 30 September 2023	16-17 2023	Oktober	Gelombang IV, Tanggal 21-22 Oktober 2023

- b. Jenjang Ahli Utama, rangkaian proses uji kompetensi adalah selama  $\pm$  4 bulan:
  - Gelombang I, bulan Mei s.d. Agustus 2023;
  - Gelombang II, bulan Agustus s.d. November 2023;
3. Terkait dengan poin nomor 2 butir (a), bagi para calon peserta yang lolos verifikasi dan dipanggil untuk mengikuti uji kompetensi pada gelombang III dan IV, **wajib** mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional yang **berlaku** pada 1 Juli 2023;
4. Perlu diperhatikan, bahwa selain Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator, Pejabat Pimpinan Tinggi, dan Pejabat Fungsional lain yang satu jenjang, maka calon peserta akan dipanggil untuk mengikuti uji kompetensi JFP jenjang Ahli Pertama, apa pun pangkat/golongannya;
5. Biaya bahan, sewa ruang *meeting* virtual, dan pengawas yang diperlukan untuk pelaksanaan uji kompetensi ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas, sedangkan Instansi asal peserta menanggung biaya lainnya selain yang ditanggung oleh Pusbindiklatren;
6. Pusbindiklatren akan memanggil para calon peserta untuk mengikuti uji kompetensi dan mengeluarkan hasil uji kompetensi:
  - a. sebagai syarat perpindahan jabatan dan kenaikan jabatan dalam JFP, maka akan diterbitkan sertifikat lulus uji kompetensi untuk pengangkatan dalam JFP;

b. peserta...

- b. peserta yang lulus uji kompetensi, data sertifikat dan dokumen lainnya sesuai dengan data/dokumen peserta ketika mendaftar uji kompetensi.
7. Apabila **terdapat** perubahan data calon peserta baik perubahan golongan/pangkat, jabatan, unit kerja maupun instansi, maka calon peserta **wajib** memperbaharui surat usulan dari kepegawaian dan formulir pendaftaran melalui aplikasi *online* Simdiklat serta mengirimkan kembali ke Pusbindiklatren;
8. Dokumen kelengkapan persyaratan uji kompetensi yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan **tidak akan** diproses lebih lanjut;
9. Surat pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas, c.q. Kelompok Kerja Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Lantai 3, Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320;

## B. PERSYARATAN UMUM

1. Mengajukan surat usulan yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian;
2. Menyertakan surat pernyataan ketersediaan formasi kebutuhan JFP yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian;
3. PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a), berpendidikan minimal Strata 1 (S1) dan/atau Diploma IV (DIV) dari semua disiplin ilmu;
4. Menyertakan **SK Jabatan terakhir** yang saat ini sedang diduduki;
5. Bagi Perencana yang mengikuti uji kompetensi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan **naik jabatan** wajib melampirkan salinan SK pengangkatan ke dalam JFP dan salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
6. Bagi para calon peserta yang mengikuti uji kompetensi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan **perpindahan jabatan** ke dalam JFP harap diperhatikan:
  - a. batas usia pada saat mengikuti uji kompetensi setinggi-tingginya adalah:
    - 51 tahun bagi yang akan menduduki JFP Ahli Pertama dan Ahli Muda;
    - 53 tahun bagi yang akan menduduki JFP Ahli Madya;
  - b. khusus bagi yang akan ke JFP Ahli Utama, ketentuan sebagai berikut:
    - 58 tahun bagi yang masih menduduki minimal Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama;
    - 61 tahun bagi yang masih menduduki JF Ahli Utama lainnya;Bagi JPT yang akan melakukan perpindahan jabatan juga wajib mengikuti ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Ahli Utama sesuai Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor. B-143/M.Setneg/D-3/AP.01/2018 tanggal 26 Februari 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. B/400/M.SM.02.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana terlampir.
  - c. Melampirkan surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan sekurang-kurangnya 2 tahun yang diketahui oleh atasan langsungnya minimal JPT Pratama (Eselon II);
  - d. Melampirkan surat rekomendasi dari pengelola kepegawaian perihal pengangkatan ke dalam JFP selambat-lambatnya 6 bulan sejak lulus uji kompetensi.

7. Mengisi...

7. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian *online* yang ada di laman Pusbindiklatren Bappenas dan mengirimkan berkas kelengkapan pendaftaran pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ketentuan Umum (A) poin nomor 1 dan Persyaratan Umum (B) poin nomor 1, 2, 6c dan 6d adalah **wajib** dokumen asli;
  - Persyaratan Umum (B) poin nomor 3, 4, dan 5 berupa salinan (fotokopi) dokumen;
  - Berkas/dokumen kelengkapan merupakan lampiran dari surat usulan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum (A) poin nomor 8.

### C. PERSYARATAN KHUSUS UJI KOMPETENSI JFP

	UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI PERTAMA	UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI MUDA		UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI MADYA		UJI KOMPETENSI PERENCANA AHLI UTAMA	
	Pindah Jabatan	Pindah Jabatan	Naik Jabatan	Pindah Jabatan	Naik Jabatan	Pindah Jabatan	Naik Jabatan
<b>Pangkat/ Golongan (minimal)</b>	Jabatan Pelaksana di semua jenjang pangkat/ golongan <b>atau</b> Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama lainnya	Pejabat Pengawas, di semua jenjang pangkat/ golongan <b>atau</b> Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda lainnya	Perencana Ahli Pertama, Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Pejabat Administrator, di semua jenjang pangkat/ golongan <b>atau</b> Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya lainnya	Perencana Ahli Muda, Penata Tingkat 1 (III/d)	Pejabat Pimpinan Tinggi dan Perencana Ahli Utama Lainnya <b>atau</b> Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama lainnya	Perencana Ahli Madya, Pembina Utama Muda (IV/c)
<b>Angka Kredit Kumulatif/ AKK (minimal)</b>	×	×	90% (180 AK atau 90 AK)	×	90% (360 AK atau 180 AK)	×	90% (765 AK atau 405 AK)
<b>Angka Kredit/AK Unsur Pengembangan Profesi (minimal)</b>	×	×	×	×	6 AK	×	12 AK
<b>Hasil Kerja Minimal (HKM)</b>	×	×	×	×	Publikasi <i>Policy Paper</i> Level Instansi	×	Publikasi <i>Policy Paper</i> Nasional/ Internasional
<b>Lampiran</b>	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	×	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	×	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	×

**Himbauan:** agar selalu berhati-hati terhadap segala macam modus penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan Pusbindiklatren Bappenas baik melalui surat, media cetak, media sosial maupun media-media lainnya. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran uji kompetensi JFP dapat diperoleh melalui Pokja Pembinaan dan Pengembangan JFP, di nomor (021) 31928279, 31928280, 31928285.